



Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif di Kabupaten Bone

Hamzah¹*

¹ Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone. Jl. HOS.Cokroaminoto Watampone, Kab. Bone, Indonesia.

* Korespondensi Penulis. E-mail: hamzah@iain-bone.ac.id

Abstrak

Subjek penelitian ini adalah bagaimana permasalahan manajemen produktif wakaf di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah: yuridis normatif, teologis, sosiologis, teoretis utilitarianisme atau utilitisme. Sumber data dalam penelitian ini meliputi; data primer berupa hasil kerja lapangan yang dilakukan di wilayah Kementerian Agama Kabupaten Bone dan data sekunder berupa dokumen yang dianggap relevan dengan penelitian dan mendukung penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk potensi bermasalah dari pekerjaan produktif di wilayah Departemen Wakaf urusan agama Kabupaten Bone memiliki potensi untuk menjadi produktif, tetapi *Nazhir* dan kurangnya optimisme pemerintah termasuk Kementerian Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai hambatan dalam memproduksi wakaf di Kabupaten Bone. Aset wakaf di Kabupaten Bone sebagian besar ditujukan untuk kepentingan ibadah, dibandingkan dengan manfaat ekonomi dan kesejahteraan umum. Implikasi dari penelitian ini adalah: (1) Potensi optimalisasi wakaf produktif di Kabupaten Bone perlu mendapat perhatian khusus untuk memaksimalkan fungsi Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan wakaf properti; (2) Rekonstruksi paradigma masyarakat tentang wakaf perlu diprioritaskan dalam pemahaman modern tentang persalinan dalam mengelola wakaf secara produktif (3) Alokasi wakaf harus sesuai dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Komunitas karena itu harus berkontribusi dalam pengelolaan wakaf dengan mempertimbangkan fungsi wakaf dengan skala prioritas.

Kata Kunci: problematika, wakaf, Kabupaten Bone, hukum

Problem in Optimization of Potential Productive Endowments in Bone Regency

Abstract

*Subject matter of the research is how the problematic of productive management of endowments in Bone Regency. This type of research is qualitative research approach belongs to use are: normative juridical, theological, sociological, theoretical utilitarianism or utilitisme. The source of the data in this study include; primary data in the form of the results of the fieldwork conducted in the region Ministry of religious affairs Bone Regency and secondary data in the form of the documents considered to be relevant to the study and supports research. The results showed that the form of problematic potential of productive work in the territory of the Waqf Ministry of religious affairs Bone Regency have the potential to be productive, but *Nazhir's* and the government's lack of optimism include the Indonesian Waqf Ministry and Agency (BWI) as an obstacle in producing waqf in Bone Regency. Waqf assets in Bone Regency are mostly intended for the benefit of worship, compared to economic benefits and general welfare. The implications of this study are: (1) the Optimisation potential of productive endowments in the Regency of Bone need to attention specially to maximize the functions of Ministry of religious affairs and Indonesian Waqf Agency in doing coaching and supervision of property endowments; (2) The reconstruction of the paradigm of society about endowments need to be prioritized in the modern understanding of the childbirth on managing endowments productively (3) Allocation of endowments must be appropriate and in accordance with the needs of the Community Government must therefore contribute in the management of endowments by considering the function of endowments with a scale of priorities.*

Keywords: *problematic, waqf, Bone regency, law*

PENDAHULUAN

Wakaf adalah pengalihan dari wujudnya dan diambil manfaatnya, tanpa merubah keadaan bendanya (tetap utuh), dan dipergunakan untuk kebaikan secara kontinyu.¹ Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah.”²

Dalam Alquran tidak secara tegas menyebutkan tentang wakaf. Para ulama sepakat QS Al-Imran/3:92 menjadi landasan pelaksanaan wakaf. Ungkapan *حتى تنفقوا مما تحبون* menunjukkan makna wakaf. Kehujjahan ayat ini adalah kebaikan akan digapai dengan wakaf. Hal ini, berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang dicintai, yaitu *Beiruha’* sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasihatnya agar menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasihat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan ari sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Oleh karena itu, ayat di atas menjadi dalil di syari’atkan wakaf.³

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, *Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya sesuai dengan prinsip Syari’ah dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Dalam pelaksanaannya diperlukan penjaminan yakni lembaga penjaminan Syari’ah yang sesuai dengan peraturan pemerintah.⁴ Sebagai perbandingan konstitusional dalam pengelolaan wakaf sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 41 tahun 2004 di atas bahwa wakaf dikelola dengan mempertimbangkan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf. Sementara dalam Pasal 5 memberikan opsi fungsi wakaf yakni potensi ekonomi, ibadah dan kesejahteraan umum. Dalam PP No. 42 Tahun 2006 juga dijelaskan ketentuan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam Pasal 45 ayat 1 bahwa “*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam AIW”.⁵

Ketentuan yang terdapat dalam PP No. 42 Tahun 2006 terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf dijabarkan dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam Pasal 2 ayat 1 bahwa “*Nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”.⁶ Widyawati mendeskripsikan bahwa persoalan filantropi Islam, meliputi zakat dan wakaf merupakan pranata yang berpotensi secara ekonomis. Wakaf merupakan pranata yang memiliki potensi ekonomis yang besar dan diakomodir dalam Undang-undang. Salah satu faktor mendorong diakomodirnya konstitusi wakaf karena faktor ekonomi dan kesejahteraan yang diyakini dapat membantu kesejahteraan masyarakat miskin.⁷ Maka wakaf perlu melakukan rekonstruksi melalui badan wakaf dalam konteks pengelolaan wakaf kearah produktif.⁸

Manajemen wakaf produktif adalah jalan untuk memproduktifkan wakaf, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kualitas *nazhir*. *Nazhir* memiliki peran dalam manajemen pengelolaan wakaf yakni *planning, organizing, controlling* dan *evaluation*. Selain itu, *nazhir* sebagai sentral harus secara langsung

¹ Muhammad Abu Zahra, *Muhadharat Fi Al-Wakfi* (Mesir: Dar al-Fikri al-Araby, 1992).

² Kementrian Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf* (Jakarta, Indonesia: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012).

³ Abu Ubaid, *Al-Amwal* (Kairo: Universitas Al-Azhar, 1991).

⁴ Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* (Alauddin University Press, 2012).

⁵ A Faishal Haq, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

⁶ Haq.

⁷ Azyumardi Azra, *Filantropi Islam Dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat Dan Undang-Undang Wakaf* (Jakarta: UIN Jakarta, 2011).

⁸ Uly Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam)* (Malang: Setara Press, 2017).

terintegrasi dalam pengelolaan wakaf dengan berupayan memaksimalkan SDM. Manajemen SDM diharapkan dapat mengontrol pelaksanaan wakaf, sehingga tujuan wakaf dapat dicapai.⁹

Miftahul Huda, menjelaskan bahwa potret pengembangan hukum dan tata kelola wakaf di Indonesia”. mengungkapkan bahwa, pengembangan wakaf di periode ini setidaknya mempunyai tiga tantangan besar seperti, *pertama* susahny memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum wakaf produktif (*cash waqf*). *Kedua*, belum maksimalnya pengelolaan wakaf oleh *nazhir* wakaf dan *ketiga*, tidak profesionalnya *nazhir* dalam mengelola wakaf, mengakibatkan terhambatnya pengembangan wakaf.¹⁰

Di Kabupaten Bone, wakaf cukup besar dan mempunyai potensi hal ini terlihat dari jumlah wakaf tanah, data yang dihimpun dari Kementrian Agama Kabupaten Bone bahwa lokasi wakaf berkisar 977 lokasi dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 750.379 m², yang tersebar di 27 Kecamatan. Jumlah lokasi wakaf tersebut 449 di antaranya sudah bersertifikat dan 528 lokasi belum bersertifikat. Deskripsi wakaf di Kabupaten Bone menunjukkan angka yang pantastis. Namun disayangkan tingginya jumlah wakaf bertolak belakang dengan tingginya angka kemiskinan. Data statistik Kabupaten Bone menunjukkan bahwa garis kemiskinan dan penduduk miskin di Kabupaten Bone berada pada angka 260.552.00 dengan jumlah penduduk miskin adalah 75.09 dengan persentase 10.07.¹¹

Wakaf di Kabupaten Bone berupa tanah, namun harta wakaf mempunyai potensi untuk dikelola secara produktif. Hal itu terlihat, tanah wakaf sebahagian besar tinggal di ibukota Kecamatan dan memiliki lokasi strategis untuk dikelola secara produktif dengan peruntukan usaha. Wakaf tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan ibadah semata, karena dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 5 jelas menyebutkan bahwa wakaf diperuntukkan untuk potensi ekonomi, ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf sebagai salah satu solusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata belum memberikan kontribusi signifikan dalam aspek perekonomian di Kabupaten Bone. Maka dalam kajian ini dianggap urgen untuk menelaah problematika pengelolaan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone.

METODE

Pada umumnya jenis penelitian terbagi atas dua yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.^{12 13} Jenis penelitian yang dalam penyusunan kajian ini adalah penelitian kualitatif. Alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut. Penelitian ini mencakup deskriptif yang mendetail yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.¹⁴ Deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini untuk mendeskripsikan mengenai problematika pengelolaan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone.

Penelitian ini juga merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas, yaitu mengenai pengelolaan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone, selain itu penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci penelitian.¹⁵

⁹ Rosalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

¹⁰ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2015).

¹¹ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Bone Dalam Angka (Bone Regency in Figures) 2017* (Bone: Badan Pusat Statistik, 2017).

¹² Djemari Mardapi, *Pengukuran Penilaian Dan Evaluasi Pendidikan* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012).

¹³ Heri Retnawati, *Validitas Reliabilitas Dan Karakteristik Butir* (Yogyakarta: Parama Publishing, 2016).

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, vol. 103 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

¹⁵ Sumandi Suryabarata, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983).

Menurut Jamali Sahrodi, pendekatan adalah suatu disiplin ilmu yang dijadikan landasan kajian dalam sebuah studi atau penelitian.¹⁶ Menurut Abuddin Nata, disiplin ilmu yang dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam memahami agama adalah teologi normatif, antropologi, sosiologi, filsafat, historis, budaya, dan psikologi.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan, teologis normatif, yuridis, sosiologis, pendekatan melalui teori utilitarianisme atau utilitisme. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Instrumen pada penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Panduan observasi adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman pengumpulan data pada proses penelitian. 2) Pedoman wawancara adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang dipakai dalam mengumpulkan data, dan 3) Format catatan dokumentasi adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung di *notebook*, rekaman suara saat penelitian.¹⁸

Penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yakni reduksi data/*data reduction*, penyajian data/*data display*, dan penarikan kesimpulan/*conclusion*. Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.¹⁹ Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam pengujian keabsahannya. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.²⁰ Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pengujian keabsahan data diharapkan mampu memberikan informasi tentang problematika pengelolaan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone.

PEMBAHASAN

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sudah lama disuarakan dalam aspek manajerial serta peruntukannya demi kemaslahatan umat Islam. Kehadiran UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan dapat meningkatkan aspek produktifitas wakaf. Namun sampai sekarang belum kelihatan dampaknya terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat melalui wakaf. Permasalahan tersebut perlu dipecahkan bersama, agar orientasi wakaf dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, bukan hanya sekedar amalan kepada Allah swt., akan tetapi bisa juga dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu termasuk fakir miskin, anak terlantar, modal usaha, dan kegiatan perekonomian lainnya.

Potensi pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kabupaten Bone, belum mengalami peningkatan yang signifikan, keberadaan wakaf belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan wakaf hanya sebatas konsumtif ibadah, pelayanan sosial, pemakaman, sekolah, namun dalam aspek produktifnya belum terobosan yang mampu menggerakkan perekonomian umat.

Potensi harta wakaf di Kabupaten Bone dianggap potensial, baik dalam aspek lokasi/ tempat, kondisi sosial, dan peluang ekonomi. Harta wakaf, dari 10 lokasi yang dijadikan sumber data menunjukkan bahwa, disetiap pusat/ ibukota Kecamatan ada tanah wakaf. Skala potensial pendayagunaan wakaf dengan memikirkan aspek ekonomi, ibadah dan kesejahteraan dengan menggunakan skala prioritas. Namun, pengoptimalan potensi harta wakaf di Kabupaten Bone terhambat dengan adanya faktor yang dianggap menghambat laju pengotimalan wakaf.

Dari hasil penelitian, yang didukung dengan data-data melalui studi lapangan, dokumentasi dan observasi telah menemukan beberapa probelamatika dalam pengotimalan potensi wakaf di Kabupaten

¹⁶ Jamali Sahrodi, *Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis*, I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

¹⁷ Abuddin Nata, "Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Kajian Filsafat Pendidikan Islam" (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000).

¹⁸ Mardapi, *Pengukuran Penilaian Dan Evaluasi Pendidikan*.

¹⁹ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage publications, 2017).

²⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.

Bone ke arah yang produktif diantaranya paradigma masyarakat, profesionalisme *nazhir*, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya peran lembaga pemerintah.

Paradigma Masyarakat

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, seharusnya mulai dari sekarang sudah ada upaya dari umat Islam, akademisi, Kementerian dan BWI untuk melakukan gerakan pemberdayaan wakaf. Gerakan ini sebagai langkah awal untuk merubah pemahaman masyarakat tentang wakaf. Faktor utama dalam ketidak optimalan wakaf kearah produktif adalah paradigma masyarakat. Pemikiran masyarakat bahwa wakaf itu adalah tanah, dan tanah itu hanya digunakan untuk membangun masjid, sekolah dan pemakaman.

Pemahaman itu adalah paham tradisional, bahkan aturan wakaf berupa tanah masih di tahun 1960, dimana dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian telah mengatur wakaf dalam bentuk tanah. Di samping itu dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI yang masih mengakomodir wakaf dalam bentuk tanah. Pada hal dalam UU No. 41 Tahun 2004 telah memberikan pembagian wakaf itu dalam Pasal 16 bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.

Namun yang terjadi masyarakat masih memahami bahwa wakaf hanya sebatas tanah dengan peruntukan untuk ibadah semata. Hal itu disampaikan oleh kepala KUA Palakka bahwa:

“wakaf pada umumnya di wilayah kerja KUA Palakka adalah masjid, selebihnya sekolah dan pemakaman. Bahkan dalam peruntukan wakaf, hanya khusus untuk ibadah, kalau disampaikan untuk diproduktifkan misalnya dengan membuka usaha, atau sejenisnya dianggap negatif, konteks negatifnya adalah dianggap memanfaatkan fasilitas ibadah, sehingga untuk melakukan produktifitas wakaf terbilang susah”. (KUA Palakka)

Hal senada disampaikan oleh KUA Ulaweng bahwa:

“animo masyarakat untuk membuka peluang usaha melalui wakaf itu tidak terpikirkan, karena sebahagian masyarakatnya memahami peruntukannya untuk ibadah semata, dalam aspek peruntukan masalah ekonomi dianggap tidak sesuai dengan tujuan wakaf”. (KUA Ulaweng)

Selain itu, tingginya kepercayaan kepada penerima amanah dalam melakukan wakaf, sehingga wakaf kurang terkelola dengan baik. Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu pengelola (*nazhir*) bahwa:

“pemahaman masyarakat tentang wakaf sangat minim, dan kebanyakan memahami wakaf itu hanya untuk amalan kepada Allah swt., bukan untuk pemberdayaan umat dengan produktifitasnya. Sehingga sulit dikembangkan karena ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari masyarakat, termasuk kesalah pahaman. Yang terpenting bagi masyarakat adalah wakaf bisa diperuntukan untuk ibadah”.

Hal senada disampaikan oleh kepala KUA Tantete Riattang Timur bahwa:

“terkadang pengelola (nazhir) ingin melakukan perombakan dalam pemberdayaan harta benda wakaf, namun terkendala persoalan pemahaman dari beberapa masyarakat akan tindakan tersebut, misalnya wakaf tanah tersebut bukan untuk usaha atau semacamnya, akan tetapi untuk tempat ibadah atau amalan sosial kegamaan dan lain-lainnya, sehingga sulit bagi para nazhir untuk memproduktifkannya karena ketakutan paradigma masyarakat, untuk mengambil keuntungan dari wakaf itu”. (KUA Tanete Riattang Timur)

Melihat simplisitas wakaf konsumtif dengan kelanggengan pemanfaatannya yang boleh dikatakan tak beresiko, mengakibatkan masyarakat memahami bahwa wakaf yang dikehendaki oleh Islam hanya seperti itu. Di antara wakaf konsumtif yang banyak dijumpai dalam masyarakat adalah masjid, rumah, tanah pekuburan, sekolah. Dengan demikian minimnya wakaf produktif seolah-olah ada kesan bahwa masyarakat memandang wakaf semacam itu bukanlah wakaf yang dikehendaki oleh Islam. Masyarakat awan berwakaf berdasarkan dengan pendapat ulama tradisional yang lebih cenderung keakhiratnya. Di samping itu, mereka berwakaf berdasarkan teladan yang diberikan oleh pendahulunya.²¹

Hal ini yang kemudian membuat wakaf di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone tidak diproduktifkan karena ketakutan akan amanah dari pendahulunya termasuk wakifnya. Keterangan itu ditegaskan oleh *nazhir* bahwa:

²¹ H.A Sarjan, *Wakaf Produktif Dalam Islam (Sejarah, Pemikir, Dan Praktek)* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Makassar (YAPMA), 2004).

“persoalan pengembangan wakaf sebenarnya sangat berpotensi untuk produktif, yang hasilnya bisa diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan peruntukan dibidang perekonomian, akan tetapi sebagai pengelola sangat menghargai amanah wakif, di mana menginginkan tanah wakafnya diperuntukan untuk tempat ibadah”. (Nazhir 1)

Penjelasan di atas, sudah sangat jelas bahwa salah satu kendala pengembangan wakaf dalam bentuk produktif di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone adalah paradigma masyarakat yang belum mengetahui hakikat dari peruntukan wakaf tersebut. Amanah wakif untuk peruntukan wakaf dengan tempat ibadah menjadi hambatan dalam meningkatkan potensi wakaf. Paradigma ini pula yang terjadi pada wakif, yang hanya memahami wakaf untuk kepentingan ibadah, sehingga harta yang diwakafkan untuk peruntukan ibadah semata. Paham inilah yang berkembang di tengah masyarakat, sehingga wakaf yang seharusnya sudah bangkit dari konstruksi dimasa lalu, seyogyanya sudah mampu memberikan kontribusi dalam bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kaitannya dengan perubahan status harta benda wakaf dianggap sudah tidak dapat dialih fungsikan. Hal ini disampaikan bahwa:

“wakaf yang telah diwakafkan dan telah dibuatkan AIW sebagai hasil ikrar antara nazhir dan wakif, di dalamnya dijelaskan akan peruntukan wakaf itu. Ketentuan inilah yang dipahami nazhir bahwa apa yang dituangkan dalam AIW untuk peruntukan harta wakaf tidak dapat diganggu gugat. Paham seperti itu yang diketahui sehingga tidak ada upaya nazhir untuk melakukan perubahan bentuk tanah wakaf”. (Nazhir 2)

Paradigma itu dijadikan sebagai landasan pengelolaan wakaf, pada hal jelas dalam UU No. 41 Tahun 2004 bab IV Pasal 41 ayat 1 bahwa ada pengecualian apabila harta benda wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umum yang sejalan dengan kebijakan dari Rancanagn Umum Tata Ruang (RUTR). Dalam PP No. 42 Tahun 2006 bab VI Pasal 49 dengan tegas mengatakan bahwa bisa dilakukan penukaran harta benda wakaf dikarenakan tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf dan terpenting adalah dilakukan untuk keperluan agama dan sifatnya mendesak. Makanya bisa dilakukan penukaran, perubahan peruntukan wakaf dengan menggunakan skala prioritas sebagai perwujudan hal mendesak. Konsekuensi dalam perwujudan wakaf sebagai filantropi Islam dalam menjamin keberlangsungan umat yang agamais dan sejahtera melalui peran wakaf.

Pemahaman masyarakat tentang pendayagunaan wakaf di Kabupaten Bone masih sangat klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, masyarakat masih memahami peruntukan wakaf hanya untuk masjid, sekolah/madrasah, dan pemakaman; *kedua*, pengubahan peruntukan wakaf hanya terbatas pada pesan wakif, sehingga tidak bisa dikembangkan sesuai dengan potensi harta wakaf, kondisi ini yang mengakibatkan banyak tanah wakaf tidak dikelola karena persoalan keterbatasan gerak nazhir untuk peruntukannya.

Paradigma masyarakat akan pengelolaan dan pengembangan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone menjadi hambatan besar. Paradigma masyarakat perlu direkonstruksi dalam menciptakan tatanan perwakafan yang produktif. Wakaf sebagai pranata keagamaan dijelaskan dalam konsideran UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa wakaf memiliki potensi dan manfaat ekonomi maka perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untu memajukan kesejahteraan umum. Maka untuk mencapai itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya melakukan terobosan-terobosan positif dalam melahirkan peraturan yang dapat menstimulus paradigma masyarakat untuk berwakaf. Selain itu, memberikan pemahaman masyarakat akan bentuk dan peruntukan wakaf yang tidak terbatas pada ibadah, akan tetapi memiliki aspek ekonomi dan kesejahteraan umum.

Perubahan sosial yang seharusnya menjadikan harta wakaf untuk diproduktifkan, misalnya kebutuhan masyarakat akan ibadah sudah terpenuhi dengan menjamurnya tempat ibadah, sementara disekitar masjid masih terdapat masyarakat tergolong miskin. Skala prioritas dalam pengelolaan wakaf tidak terencana, potensi wakaf tidak dipertimbangkan dengan pengalihfungsian wakaf. Wakaf tidak terbatas pada aspek ibadah, akan tetapi aspek ekonomi dan kesejahteraan harus dijadikan sebagai bahan dalam peruntukan wakaf.

Perubahan sosial yang dimaksud dalam pengelolaan potensi wakaf produktif adalah gejala sosial. Kebutuhan masyarakat di masa lalu sangat berbeda dengan sekarang. Wakaf di zaman dahulu, lebih banyak berupa tanah. Kondisi itu disebabkan karena kedudukan tanah di masa itu masih belum memiliki nilai ekonomi yang tinggi bila dibandingkan dengan sekarang. Melihat harga jual tanah sangat tinggi, maka tanah sudah sepantasnya diperuntukkan hal-hal produktif, bukan konsumtif.

Pengaruh pemahaman sosial di masa lalu bahwa wakaf diperuntukkan untuk tempat ibadah, perlu direkonstruksi. Perubahan sosial harus dipahami masyarakat, bahwa wakaf untuk dibangun masjid sudah sangat memadai, bahkan kepadatan masjid di Kabupaten Bone termasuk daerah yang sangat padat pembangunan masjidnya. Untuk itu, wakaf tanah yang ada sekarang masih dipengaruhi paham yang berkembang bahwa wakaf tanah hanya peruntukan masjid, sehingga masjid cukup banyak.

Bila dibandingkan dengan skala prioritas, wakaf untuk dibangun masjid sudah memadai maka wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan umum perlu dipikirkan. Hal itu disebabkan perubahan sosial masyarakat, sehingga mempengaruhi kebutuhan masyarakat sekarang. Maka pemahaman wakaf perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi dan perkembangan zaman.

Maka skala prioritas dalam pengelolaan wakaf sangat urgen dilakukan demi memperluas fungsi wakaf di bidang sosial dan ekonomi. Tujuan perubahan paradigma masyarakat adalah untuk melahirkan wakif-wakif yang memahami UU wakaf, sehingga tidak membatasi *nazhir* dalam peruntukan wakaf, justru memberikan hak kepada *nazhir* mengelolanya sesuai dengan potensi harta wakaf. Selain itu, perubahan paradigma masyarakat diharapkan dapat membentuk pola pemikiran akan wakaf produktif, sehingga wakaf tidak semata-mata mempertimbangkan aspek ibadah semata, namun aspek ekonomi dan kesejahteraan umum tidak diabaikan.

Profesionalisme Nazhir

Nazhir merupakan pihak penentu dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Selain itu, *nazhir* adalah pihak yang bertanggungjawab dalam memelihara dan menjaga serta mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan dan fungsinya. Sebagaimana dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa:

“Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.

Artinya, bahwa *nazhir* betul-betul berpengaruh dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, peran *nazhir* dalam perwakafan menjadi bukti loyalitasnya terhadap tugas serta tanggungjawab yang diembannya. Termasuk para *nazhir* yang ada di Kabupaten Bone, harus memikirkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Jumlah tanah wakaf di Kabupaten Bone cukup besar, data yang dihimpun dari Kementerian Agama tahun 2017 menunjukkan bahwa 969 lokasi tanah wakaf dengan luas 748,961 m². Jumlah itu sangat besar, bila dibandingkan dengan lokasi tanah wakaf di daerah-daerah tetangga, akan tetapi dalam produktifnya dihambat oleh ketidak profesionalnya *nazhir*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor paling utama ketidak optimalan wakaf di Kabupaten Bone adalah profesionalisme *nazhir*. Hasil observasi membuktikan bahwa *nazhir* yang direkrut tidak dipertimbangkan strata pendidikan dan pengalamannya. Keterbatasan *nazhir* untuk memanfaatkan potensi wakaf tidak berkembang, hal itu disebabkan rendahnya ide dan pola pikir *nazhir*. *Skill* dan keahlian *nazhir* dibatasi oleh kehendak wakif, pada hal jelas dalam UU dan peraturan BWI memberikan peluang *nazhir* untuk melakukan pengalihan pendayagunaan potensi harta wakaf.

Selain itu, profesionalisme *nazhir* dibatasi oleh fasilitas, karena kreatifitas, ide-ide, inovasi *nazhir* tidak ditunjang oleh fasilitas memadai. Termasuk dalam pengurusan sertifikat harta wakaf yang hanya melayani proses administrasi, sementara biaya penerbitannya ditanggung oleh *nazhir*. Sementara untuk meningkatkan profesionalisme *nazhir* harus terlebih dahulu didukung oleh legalitas harta wakaf, namun hal itu secara finansial pemerintah tidak menanggung. Dalam peningkatan kualitas *nazhir* melalui pembinaan, pengawasan oleh Kementerian dan BWI tidak ada perannya. Maka keterbatasan profesionalisme *nazhir* tidak didukung oleh penyediaan fasilitas dan dana pemerintah.

Dapat ditelaah bahwa, kebanyakan *nazhir* hanya memikirkan persoalan amalannya bukan manfaat produktif wakaf. Pada hal diketahui bersama bahwa, dua-duanya harus dipertimbangkan antara amalan kepada Allah swt., kesejahteraan sosial dan peningkatan perekonomian umat. *Nazhir* sebagai pihak berperan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. *Nazhir* diharuskan mampu memberikan inovasi pengelolaan wakaf agar tidak terbelengalai dan dapat dimanfaatkan. Karena *nazhir* mempunyai tugas pengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Artinya bahwa suatu upaya harus profesional, baik dalam pengelolaan dan manajemennya. Namun hal tersebut berbeda, ditemui *nazhir* bahwa:

“wakaf sudah dikelola dengan baik, namun persoalan produktifnya susah, karena tidak ada keahlian dalam membentuk sebuah usaha, karena pernah direncanakan dibuatkan koperasi

masyarakat akan tetapi yang dipikirkan adalah siapa yang akan mengelolanya, karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih minim, sementara untuk beban-bebannya cukup besar sehingga tidak terlaksana". (Nazhir 2)

Maka dari itu, sangat dibutuhkan *nazhir* yang profesional, untuk menangani permasalahan produktifitas wakaf. Karena sudah terlalu banyak pengelolaan harta benda wakaf yang dikelola oleh *nazhir* yang tidak profesional, sehingga banyak harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal dan tidak memberikan manfaat sama sekali sebagaimana yang diharapkan.²²

Melihat beberapa permasalahan di atas, maka perlu ditingkatkan kemampuan *nazhir* dalam sistem manajemen sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan pada semua tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.²³ Setelah itu perlu diadakan pendidikan tambahan berupa kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) ke-*nazhir*-an baik yang berhubungan dengan profesi seperti administrasi, tehnik pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan sebagainya.²⁴

Kendala dalam optimalisasi pengelolaan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone disebabkan oleh profesionalisme *nazhir*. Karena *nazhir* adalah penggung jawab properti atau sekumpulan orang yang mengelola dan mengatur properti.²⁵ Dalam UU No 41 Tahun 2004 menjelaskan bahwa *Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Pasal 42 UU wakaf dijelaskan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan pruntukannya. Maka sangat pantas, profesionalisme *nazhir* dibutuhkan dalam pengelolaan wakaf.

Profesionalisme *nazhir* di Kabupaten Bone kurang menjadi perhatian utama, sehingga yang terjadi adalah pengelolaan wakaf tidak profesional. Ketidak profesionalan *nazhir* juga disebabkan oleh keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh *nazhir*. Hal itu diakibatkan oleh kurangnya pembinaan dan pengawasan *nazhir* dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga ketidak profesionalan *nazhir* juga berbuntut pada ketidak efektifan Kementerian dan BWI dalam menerapkan PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 53.

Nazhir sebagai ujung tombak dalam pengoptimalan wakaf tidak mampu menjalankan fungsinya. Hal itu dikarenakan dalam BWI sebagai lembaga independen yang ditunjuk oleh UU untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak berjalan efektif. Dalam Pasal 11 dijelaskan tugas *nazhir* bahwa "(a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; (c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI".

Untuk memaksimalkan tugas *nazhir* di maka dalam UU wakaf menegaskan akan peran BWI, hal itu ditegaskan dalam Pasal 13 bahwa "dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, *nazhir* memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI". Maka dalam profesionalisme *nazhir* sangat ditentukan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga terkait yakni Kementerian dan BWI. Fungsi itu dituangkan dalam peraturan BWI No. 2 Tahun 2012 dalam konsiderannya bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 UU No. 41 tahun 2004 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BWI untuk kelancaran, efisiensi dan optimalisasi perwakafan maka dibentuk BWI. Hal itu ditegaskan dalam peraturan BWI Pasal 5 poin (3) bahwa BWI melakukan pembinaan terhadap *nazhir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

Maka problematika pengoptimalan potensi wakaf di Kabupaten Bone disebabkan karena ketidak profesionalan *nazhir*. Hal itu diakibatkan fungsi pembinaan dari BWI tidak berjalan dengan baik. Sehingga perlu pembinaan struktural, mulai dari BWI kemudian melakukan penekanan pada *nazhir*, maka dengan sendirinya akan melahirkan *nazhir* profesional dan bertanggungjawab.

²² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012).

²³ Manan.

²⁴ Manan.

²⁵ Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam)*.

Kurangnya Sosialisasi

Salah satu faktor yang menghambat pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone adalah masalah sosialisasi. Pada hal salah satu unsur yang sangat urgen dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah sosialisasi, karena pengetahuan masyarakat tentang keberadaan wakaf itu sudah termasuk unsur dalam meningkatkan perwakafan. Meskipun iming-iming hanya mendapatkan pahala dari Allah swt., akan tetapi pemahaman tentang keberadaan wakaf sudah diketahui.

Kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang menyebabkan masyarakat merasa asing akan perbincangan masalah wakaf, apalagi masalah produktif wakaf. Hal tersebut terbukti dari beberapa masyarakat sekaligus bertindak sebagai pengelola (*nazhir*) wakaf menyatakan dalam wawancara bahwa:

“pengetahuan masyarakat masalah wakaf hanya sebatas amalan, baik itu dalam bentuk ibadah dan pendidikan, persoalan wakaf produktif belum sepenuhnya diketahui, bahkan terkadang salah paham masalah tindakan nazhir termasuk pengelolaannya. Terkadang lembaga pemerintah, termasuk KUA melakukan sosialisasi akan tetapi belum maksimal, sehingga pemahaman tentang wakaf belum sampai pada tingkat produktifnya, hanya sebatas amalan dan kegiatan sosial lainnya (konsumtif)”. (Nazhir 3)

Sumber lain dari beberapa tempat yang berbeda senada dengan hal tersebut, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak yang berwenang menyebabkan masyarakat tidak paham akan keberadaan wakaf dalam bentuk produktif. Terkadang pihak yang berwenang mengadakan sosialisasi namun belum dimaksimalkan, sehingga masyarakat belum memahami secara detail akan keberadaan wakaf produktif. Hal tersebut sangat mempengaruhi dari sektor perwakafan, karena masyarakat tidak mengetahui bahwa wakaf dalam bentuk produktif dapat dijadikan sebagai pemberdaya bagi masyarakat yang kurang mampu serta dapat dijadikan sebagai pengembangan ekonomi umat terkhusus untuk kesejahteraan masyarakat Islam.

Tanah wakaf yang diwakafkan oleh wakif cukup strategis untuk pembangunan tempat usaha dan sebagainya, namun hal tersebut terkendala oleh pemahaman dari *nazhir* serta masyarakat akan wakaf produktif, pemahamannya hanya sampai pada wakaf konsumtif, penyebab dari problem tersebut adalah kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada *nazhir* akan pemberdayaan wakaf produktif sehingga tanah yang diwakafkan hanya akan dijadikan sebagai tempat ibadah, pemakaman serta sarana untuk kegiatan sosial.

Kementerian yang berwenang dalam menyoalkan wakaf sepertinya saling melempat tanggungjawab, hal ini disampaikan oleh kepala Kementerian Agama Kabupaten Bone bahwa:

“persoalan perkembangan wakaf adalah tugas BWI sebagai lembaga independen yang ditunjuk dalam UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006. Terkhusus pada BWI diberikan amanah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan wakaf”. (KA Kab. Bone)

Kesan argumen Kementerian Agama melepaskan tanggungjawab ke pihak BWI sementara tidak dapat dinafikan kalau Kementerian Agama punya andil dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf, sehingga Kementerian dan BWI sama-sama bekerja dalam meningkatkan pemberdayaan wakaf kearah produktif sebagai amanah dalam UU No. 41 Tahun 2004 jo PP No. 42 Tahun 2006 tentang Wakaf dan pelaksanaan UU wakaf.

Lemahnya sosialisasi dari Kementerian dan BWI sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi (khususnya lembaga wakaf), juga disebabkan tidak adanya anggaran khusus untuk pengoptimalan wakaf. Akibatnya kepedulian melalui sosialisasi wakaf ke masyarakat kurang mendapatkan direspon. Maka imbasnya adalah masyarakat memahami wakaf itu hanya untuk ibadah saja, tidak memahami tingkat produktifnya. Maka dari itu sangat perlu adanya sosialisasi dan pencerahan bagi masyarakat akan pentingnya pemberdayaan wakaf, karena dampaknya mengurangi minat masyarakat untuk berwakaf, dan nilai ekonomi wakaf tidak terlihat kontribusinya.

Oleh karena itu, sebagai solusi yang baik adalah sebaiknya, Kementerian Agama Kabupaten Bone dan BWI bersama-sama memaksimalkan pengenalan wakaf kepada masyarakat. Pandangan dan paradigma masyarakat tentang wakaf perlu direkonstruksi, karena pemahamannya masih sangat klasik dan tradisional. Wakaf jangan dipahami sebagai tujuan ibadah semata, karena dalam Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 jelas menyebutkan bahwa wakaf diperuntukkan untuk perekonomian, ibadah dan peningkatan kesejahteraan umat.

Lemahnya Peran Lembaga Pemerintah

Lemahnya peran lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Agama yang menangani persoalan zakat dan wakaf serta BWI yang kurang berpengaruh dalam pengelolaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan harta benda wakaf. Persoalan pengembangan dan pengawasan *nazhir* sebagai pengelola tidak berjalan sesuai dengan amanah UU wakaf. Pada hal, lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 diharapkan mampu memberikan angin segar pengelolaan wakaf. Bukan hanya itu, persoalan pengelolaan wakaf belum sepenuhnya rampung karena *nazhir* sangat mengeluhkan persoalan pembuatan sertifikat tanah wakaf yang harus memakan biaya sehingga memberatkan bagi *nazhir* untuk mengurus kelengkapan administrasinya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengelola (*nazhir*) yang menyatakan bahwa:

“wakaf sangat signifikan manfaatnya, akan tetapi persoalan pendaftaran AIW dan penerbitan sertifikat wakaf membutuhkan biaya tambahan dan waktu penerbitannya relatif lama. Jadi ada kesan mempersulit dalam pengurusan administrasi berupa legalitas wakaf, hal ini terlihat lemahnya peran pemerintah”. (Nazhir 4)

Salah satu kendala dalam pengembangan wakaf itu, karena peran pihak berwenang dalam mengembangkan wakaf belum secara profesional karena hanya persoalan administrasinya memberatkan *nazhir*, pada hal seharusnya biaya seperti itu dimasukkan dalam anggaran yang bisa dikururkan tiap tahun sehingga pendataan untuk wakaf yang belum bersertifikat dapat segera memiliki sertifikat atau kalau tidak masuk dalam penganggaran sebaiknya dilakukan kerjasama dengan BPN dalam pembuatan sertifikat wakaf. Hal itu disampaikan bahwa:

“sebaiknya wakaf itu dikelola oleh Kementerian Agama dan BWI dengan maksimal, agar supaya proses administrasinya dipermudah karena kalau nazhir yang dikenakan biaya pendaftaran dan pembuatan sertifikat, maka konsekuensinya adalah nazhir berpikir panjang”. (Nazhir 5)

Berdasarkan data di atas, keterlibatan lembaga pemerintah untuk mengkoordinir harta benda wakaf sangat dibutuhkan. Jika suatu persoalan yang cukup strategis seperti lembaga wakaf tidak diatur secara integral dan lengkap dalam pengelolaannya, maka lembaga tersebut sulit diharapkan maju dan berkembang secara baik.²⁶ Apalagi secara konstitusional wakaf sudah sangat memadai, termasuk regulasinya dalam peraturan BWI, tinggal pemerintah daerah mengupayakan menuangkan dalam bentuk otonomi khusus (Perda) sebagai respon dalam pelaksanaan peningkatan wakaf di Kabupaten Bone, namun sungguh disayangkan pemerintah tidak menyikapinya dalam otonomi untuk menjadikan wakaf sebagai solusi pemberdayaan wakaf.

Di samping itu, belum adanya ketegasan yang utuh dalam memberikan sanksi-sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amanah perwakafan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang cukup lebar dalam pengelolaan dan atau pengabaian tugas-tugas ke-*nazhir*-an. Olehnya itu, *nazhir* hanya semata-mata mengelola wakaf itu tanpa memperhitungkan segala kemungkinannya termasuk pemanfaatannya. Hal ini membuat beberapa wakaf yang ada di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone belum dikembangkan dalam bentuk produktif, pada hal potensinya sangat bagus karena bertempat di perkotaan.

Dukungan pemerintah termasuk Kementerian dan BWI belum terlihat sama sekali, hal ini diungkapkan bahwa:

*“pemerintah tidak sepenuhnya mendukung pengotimalan wakaf, hal itu terlihat penyiapan sarana prasarana yang terbatas, kegiatan penyuluhan yang tidak intens dilakukan dan yang paling utama adalah pemberian fasilitas masuknya dana pengelolaan wakaf yang tidak ada. Selain itu, pembinaan oleh pihak BWI tidak pernah dilakukan bahwa pelatihan ke-*nazhir*-an tidak pernah diadakan”.* (Nazhir 6)

Bukti konkrit lemahnya dukungan pemerintah menjadi kendala utama dalam pengoptimalan potensi harta wakaf untuk diproduktifkan.

Maka, sebaiknya di daerah yang memiliki otonomi khusus seperti dijalkannya Syariat Islam, pemerintah daerah bersama DPRD setempat sangat mungkin membuat sebuah peraturan atau Perda yang secara khusus mengatur pemberdayaan wakaf secara produktif. Sebagai langkah awal, perlu dimulainya proyek-proyek percontohan dalam rangka memberdayakan tanah-tanah strategis yang memiliki nilai

²⁶ Achmad Djunaidi and Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006).

ekonomi tinggi. Sehingga wakaf dapat memberikan dampak secara nyata bagi kesejahteraan masyarakat banyak.²⁷ Dan sebaiknya lembaga pemerintah melakukan survei atau pendataan tanah wakaf setiap tahunnya agar supaya tidak ada tanah wakaf yang terbengkalai termasuk pengelolaannya.

Uraian di atas, sudah sangat jelas faktor-faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone. Di antaranya mulai dari paradigma masyarakat, profesionalisme *nazhir*, kurangnya sosialisasi, dan lemahnya peran kelembangaan.

Beberapa faktor-faktor tersebut muncul akibat kurangnya kinerja dari lembaga Kementerian, dan BWI sebagai lembaga yang diberikan amanah dalam pengoptimalan wakaf. Selain itu, kurang dimaksimalkan upaya penerapan UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU perwakafan. Maka sebagai bahan solusi untuk kemajuan perwakafan di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bone adalah memaksimalkan kinerja BWI sebagai lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan. Selanjutnya lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memaksimalkan penerapan UU wakaf sebagai resolusi dalam menindaklanjuti program perwakafan di daerah wilayah kerjanya.

SIMPULAN DAN SARAN

Problematika pengotimalan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone di antaranya; paradigma masyarakat tentang wakaf masih tradisional mengakibatkan wakaf hanya dipahami sebagai potensi ibadah semata, *nazhir* yang tidak profesional dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menyebabkan harta wakaf hanya dikelola secara konsumtif dan diperuntukan untuk ibadah. Selain itu, kurangnya sosialisasi oleh lembaga Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) tentang pengelolaan wakaf secara produktif, serta lemahnya lembaga pemerintah dalam melahirkan regulasi yang dapat mendukung peningkatan pengelolaan potensi wakaf kearah yang produktif. Sebagai refleksi terhadap problematikan pengelolaan potensi wakaf produktif di Kabupaten Bone adalah diperlukan pembentukan BWI di ibukota Kabupaten, hal itu urgen untuk memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga independen dalam mengelola dan mengembangkan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya yakni, potensi ekonomi, ibadah, dan kesejahteraan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Filantropi Islam Dan Kebijakan Negara Pasca-Orde Baru: Studi Tentang Undang-Undang Zakat Dan Undang-Undang Wakaf*. Jakarta: UIN Jakarta, 2011.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications, 2017.
- Djunaidi, Achmad, and Thobieb Al-Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Haq, A Faishal. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing, 2015.
- Kencana, Uly. *Hukum Wakaf Indonesia (Sejarah, Landasan Hukum Dan Perbandingan Antara Hukum Barat, Adat Dan Islam)*. Malang: Setara Press, 2017.
- Lutfi, Mukhtar. *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Alauddin University Press, 2012.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Mardapi, Djemari. *Pengukuran Penilaian Dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Vol. 103. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nata, Abuddin. "Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam: Kajian Filsafat Pendidikan Islam." Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000.
- Retnawati, Heri. *Validitas Reliabilitas Dan Karakteristik Butir*. Yogyakarta: Parama Publishing, 2016.
- RI, Kementrian Agama. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta,

²⁷ Djunaidi and Al-Asyhar.

- Indonesia: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012.
- Rosalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sahrodi, Jamali. *Metodologi Studi Islam: Menelusuri Jejak Historis Kajian Islam Ala Sarjana Orientalis*. I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Sarjan, H.A. *Wakaf Produktif Dalam Islam (Sejarah, Pemikir, Dan Praktek)*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Makassar (YAPMA), 2004.
- Statistik, Badan Pusat. *Kabupaten Bone Dalam Angka (Bone Regency in Figures) 2017*. Bone: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Suryabarata, Sumandi. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.
- Ubaid, Abu. *Al-Amwal*. Kairo: Universitas Al-Azhar, 1991.
- Zahra, Muhammad Abu. *Muhadharat Fi Al-Wakfi*. Mesir: Dar al-Fikri al-Araby, 1992.